



PUTUSAN

NOMOR : 226 / Pid.B / 2013 / PN.Kolaka

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMADHAN Als. MADAN Bin**

BURHANUDDIN TOMPO ;

Tempat Lahir : Kowioha ;

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 17 Pebruari 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako

Kabupaten Kolaka ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013;
- 3 Penahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
- 4 Penahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka , sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 November 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan surat bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penadahan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor rangka MH32D30CBJ515627 nomor mesin 28D-2515625 ;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALFIAN Alias FIN Bin BUDI ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Oktober 2013 dengan Reg. Perk. No : PDM-79/CLK/Epp.1/10/2013 telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO bersama Banne (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 02.00 wita, saksi Eval Yudistira Torada alias Eval dan saksi Alfian alias Fin bin Budi (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) serta Bambang Suroto alias Bambang (belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang) mencuri sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DT 3004 WB warna biru dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 Nomor Mesin 28D-2515625 milik saksi Supardi di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, Bambang memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk dijual dengan terlebih dahulu merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna putih, yang mana terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), kemudian terdakwa menghubungi Banne (belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang) untuk mencari pembeli sepeda motor sehingga terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor ditempat tersebut selama sekitar 4 (empat) hari sambil menunggu pembeli sepeda motor tersebut ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul wita, terdakwa bersama Banne menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Jusri dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kelurahan Desa Maroko Kecamatan Rante Angin

Kabupaten Kolaka Utara ;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- sedangkan sisanya Rp. 1.700.000,- terdakwa serahkan kepada Bambang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Banne (belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang) mengakibatkan saksi Supardi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi M. SUPARDI Alias MAMAD

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DT 3004 WB warna biru dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 nomor mesin 28D-2515625 ;
- Bahwa awalnya pada jam 22.00 wita saksi menyimpan sepeda motor tersebut diteras rumah dengan mengunci leher namun sekitar jam 03.00 wita saksi sudah mendapati sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa rumah saksi memiliki teras dan pagar pekarangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DT 3004 WB warna biru dengan nomor rangka MH32D30CBJ515627 nomor mesin 28D-2515625 tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi EVAL YUDISTIRA TORADA Alias EVAL

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa dan Banne telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DT 3004 WB milik saksi Supardi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 02.00 wita, saksi berbonceng tiga dengan saksi Alfian alias Fin dan Bambang dari Wundulako menuju ke Tanggetada untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan atau diteras rumah yang mudah diambil ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 02.00 wita Bambang melihat sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi DT 3004 WB warna biru terparkir diteras rumah sehingga Bambang dan saksi Alfian alias Fin turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga mengawasi situasi ;
- Bahwa saksi Alfian dan Bambang masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut terkunci leher sehingga saksi Alfian alias Fin dan Bambang mengangkat ban depan sepeda motor tersebut untuk dibawah keluar, kemudian saksi juga ikut mengangkat sepeda motor tersebut ketempat sunyi untuk membuka kap depan dengan menggunakan obeng lalu membuka kunci leher ;
- Bahwa selanjutnya Bambang menaiki sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak bunyi sedangkan saksi Alfian alias Fin dan saksi mendorong dengan menggunakan kaki dari belakang menuju ke Kolaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, Bambang memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk dijual dengan terlebih dahulu merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa dan Banne (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 ke Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi, saksi ALFIAN Alias FIN dan BAMBANG mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi ALFIAN Alias FIN Bin BUDI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa dan Banne (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB warna putih dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 Nomor Mesin 28D-2515625 milik saksi Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 02.00 Wita, saksi berbonceng tiga dengan saksi Eval Yudistira Torada dan Bambang dari Wundulako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Tanggetada untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan atau diteras rumah yang mudah diambil;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Bambang melihat sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB warna biru terparkir diteras rumah sehingga Bambang dan saksi turun dari sepeda motor sedangkan saksi Eval Yulistira Torada menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga mengawasi situasi;
- Bahwa saksi dan Bambang masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut terkunci leher sehingga saksi dan BAMBANG mengangkat ban depan sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, kemudian saksi Eval Yulistira Torada juga ikut mengangkat sepeda motor tersebut ketempat sunyi untuk membuka kap depan dengan menggunakan obeng lalu membuka kunci leher;
- Bahwa selanjutnya Bambang menaiki sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak bunyi sedangkan saksi Eval Yulistira Torada dan saksi mendorong dengan menggunakan kaki dari belakang menuju ke Kolaka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Bambang memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk dijual dengan terlebih dahulu merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa dan Banne (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 ke Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi, saksi Eval Yulistira Torada dan Bambang mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa dan Banne telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB warna putih dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 Nomor Mesin 28D-2515625 milik saksi Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 terdakwa dihubungi BAMBANG untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB sehingga terdakwa langsung menghubungi Banne (DPO) untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 terdakwa dan Banne menjual sepeda motor tersebut ke Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun saksi tidak ingat siapa orang yang membelinya;
- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya dibayar langsung oleh pembeli sepeda motor tersebut, namun cuma Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar satu minggu kemudian melalui mobil angkuta;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi alfian alias fin, saksi Eval Yudistira Torada dan Bambang mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti yang di hadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara bersama-sama ;
- 3 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1 Unsur ”barangsiapa ”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa **RAMADHAN Als. MADAN Bin BURHANUDDIN TOMPO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu yaitu “barangsiapa” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur ” Secara bersama-sama“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa dan Banne telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB warna putih dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 Nomor Mesin 28D-2515625 milik saksi Supardi;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Bambang untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung menghubungi Banne (DPO) untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 terdakwa dan Banne menjual sepeda motor tersebut ke Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dengan



harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun saksi tidak ingat siapa orang yang membelinya;

- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya dibayar langsung oleh pembeli sepeda motor tersebut, namun cuma Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar satu minggu kemudian melalui mobil angkuta;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi Alfian Alias Fin, saksi Eval Yudistira Torada dan Bambang mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur ” Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan“

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terbukti maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa dan Banne telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DT 3004 WB warna putih dengan Nomor Rangka MH32D30CBJ515627 Nomor Mesin 28D-2515625 milik saksi Supardi;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Bambang untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung menghubungi Banne (DPO) untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 terdakwa dan Banne menjual sepeda motor tersebut ke Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun saksi tidak ingat siapa orang yang membelinya;
- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya dibayar langsung oleh pembeli sepeda motor tersebut, namun cuma Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar satu minggu kemudian melalui mobil angkuta;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi Alfian Alias Fin, saksi Eval Yudistira Torada dan Bambang mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat tindak pidana dalam diri terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melampaui dari masa tahanan sementara yang telah dijalani , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis akan menetapkan dalam dictum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. Supardi Alias Mamad mengalami kerugian ;



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Als. MADAN Bin. BURHANUDDIN TOMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor rangka MH32D30CBJ515627 nomor mesin 28D-2515625 ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALFIAN Alias FIN Bin BUDI ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 oleh kami AGUS DARWANTA, SH. Selaku Hakim Ketua ; NURSINAH, SH. Dan FAISAL AHSAN, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota ; putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh M. HERI OKTA

SAPUTRO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH

Hakim Anggota II,

FAISAL AHSAN, SH

Hakim Anggota I,

NURSINAH, SH

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH